



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi Suryanti Ningsih Binti Nyoji, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 28 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Rt. 011, Rw. 004, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Penaga Permai N0. 20, Rt. 14, Rw. -, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Email: Bambangedipriyanto67@gmail.Com, 081228802169, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Husin Bin Jumani, tempat dan tanggal lahir Gantung Pengayuh, 28 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxx xxxx Rt.04 / Rw. 02,, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Seruyan, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun, tanggal 04 Desember 2023, deangan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hanau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/05/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di Desa xxxx xxxx RT.04 / RW. 02, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Tengah , kemudian pada tahun 2014 pindah di H. M. Taher Gg. Darussalam, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan memiliki satu orang anak yaitu : PITRI SETIYANI BINTI AHMAD HUSIN, lahir di Pangkalan Bun tanggal 07 Maret 2014, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus, sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir ke tempat orang tuanya di Seruyan ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AHMAD HUSIN BIN JUMANI) terhadap Penggugat (DESI SURYANTI NINGSIH BINTI NYOJI)

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Subsida:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan; .

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasehat dipersidangan, Penggugat menyampaikan akan mencabut Gugatannya dengan alasan ingin mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga dan berdamai dengan Tergugat, selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan Penggugat disampaikan dipersidangan sebelum dibacakan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki keadaan rumahtangga dan berdamai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Keinginan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum pembacaan Gugatan dan Tanggapan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 34.500,00
4. PNB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp179.500,00

(seratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.PBun